

Analisis Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Rumah Kost terhadap Pajak Daerah di Kota Banjarmasin

Siti Sarah Sairatin*, Lina Suherty

Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
*sarahsaira09@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the potential, effectiveness, and contribution of boarding house tax in Banjarmasin. This type of research is quantitative descriptive research. The population in this study are all boarding house businesses registered as taxpayers in Banjarmasin City, with a sample of 65 taxpayers. The study was conducted by distributing questionnaires to boarding house business owners registered as taxpayers in Banjarmasin.

The results showed a potential boarding tax of Rp 915,984,000. The level of effectiveness of boarding tax is very effective, where its achievement always exceeds 100% every year. However, the level of boarding tax contribution to local taxes is very less. Some internal factors such as lack of socialization and firmness of the government to control, socializing about the importance of registering boarding house businesses as taxpayers, and disciplining any taxpayer who is lazy to pay taxes, as well as external factors, namely lack of awareness of taxpayers to register boarding house businesses they are registered, taxpayers.

Keywords: *The potential of boarding tax, the effectiveness of boarding tax, and boarding tax contribution.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak rumah kost di Kota Banjarmasin. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha rumah kost yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Banjarmasin dengan sampel sebanyak 65 wajib pajak. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner pada pemilik usaha rumah kost yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan potensi pajak rumah kost sebesar Rp 915,984,000. Tingkat efektivitas pajak rumah kost berjalan sangat efektif, dimana pencapaiannya selalu melebihi 100% setiap tahunnya. Tingkat kontribusi pajak rumah kost terhadap pajak daerah sangatlah kurang. Beberapa faktor internal seperti kurangnya sosialisasi dan ketegasan dari pihak pemerintah untuk mengontrol, mensosialisasikan tentang pentingnya mendaftarkan usaha rumah kost sebagai wajib pajak, dan mendisiplinkan setiap wajib pajak yang malas untuk membayar pajak, serta faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan usaha rumah kost mereka sebagai wajib pajak terdaftar.

Kata Kunci: Potensi Pajak Rumah Kost, Efektivitas Pajak Rumah Kost, Dan Kontribusi Pajak Rumah Kost.

PENDAHULUAN

Pemerintah di Kota Banjarmasin terus berupaya dalam meningkatkan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan

perekonomian daerah, oleh karena itu sumber-sumber pajak daerah harus ditingkatkan, terutama yang berasal dari daerah itu sendiri. Pajak Daerah sebagai sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan rumah tangganya yang berimplikasi para pengambil keputusan sulit melakukan perencanaan pembangunan yang lebih baik karena terhambat dana, sehingga upaya percepatan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat tentu berdampak pada para generasi muda yang sudah semakin sadar akan pentingnya pendidikan, yang artinya akan semakin banyak generasi muda yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yang kemudian berdampak ke peningkatan jumlah mahasiswa dan permintaan akan kost tentu juga akan meningkat. Sehingga lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha rumah kost yang ada di Kota Banjarmasin. Hal ini nantinya berdampak pada pendapatan dari pajak hotel kategori rumah kost yang berpotensi besar meningkatkan pajak daerah di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Kost, bahwa pajak rumah kost hanya diberlakukan pada rumah kost yang sedikitnya memiliki jumlah 10 kamar dengan besarnya penarikan pajak sebesar 10% dari total pembayaran yang dilakukan selama 1 (satu) bulan. Berikut merupakan data jumlah kost yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin.

Tabel 1.1
Jumlah Rumah Kost Yang Terdaftar Di Kota Banjarmasin Tahun 2019

| Kecamatan | Jumlah Kost |
|---------------------|--------------------|
| Banjarmasin Utara | 190 |
| Banjarmasin Tengah | 42 |
| Banjarmasin Barat | 8 |
| Banjarmasin Timur | 49 |
| Banjarmasin Selatan | 7 |
| Total | 296 |

Sumber: Badan Keuangan Daerah (data diolah kembali)

Berdasarkan data di atas wajib pajak yang terdaftar di Kota Banjarmasin atas 5 (lima) kecamatan yaitu Banjarmasin Utara sebanyak 190 usaha kost, Kecamatan Banjarmasin Tengah 42 usaha kost, Kecamatan Banjarmasin Barat sebanyak 8 usaha kost, Kecamatan Banjarmasin Timur sebanyak 49 usaha kost, dan Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 7 usaha kost.

Pada tabel 1.2 dapat dilihat data perkembangan penerimaan pajak hotel kategori rumah kost dan Pajak Daerah di Kota Banjarmasin terhitung sejak awal diberlakukannya pajak rumah kost pada tahun 2016-2019.

Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kost Terhadap Pajak Daerah di Kota Banjarmasin Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)

| Tahun | Pajak Rumah Kost | Pajak Daerah |
|-------|------------------|-----------------|
| 2016 | 169.393.137 | 156.819.158.772 |
| 2017 | 458.692.362 | 180.620.391.419 |
| 2018 | 512.043.783 | 190.036.552.247 |
| 2019 | 593.965.118 | 208.206.045.242 |

Sumber: Badan Keuangan Daerah (data diolah kembali)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan pajak hotel kategori rumah kost selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang kemudian berdampak pada pajak daerah yang ikut meningkat. Pada tahun 2016, terjadi selisih yang sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun sesudahnya. Hal ini dikarenakan pada tahun merupakan masa percobaan diterapkannya pajak rumah kost, dimana faktor eksternal tentunya menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan target penerimaan pajak rumah kost. Melihat dari data diatas, dapat dibuktikan bahwa pajak rumah kost cukup berpotensi untuk meningkatkan pajak daerah, hal tersebut didukung dengan terus melakukan intensifikasi oleh pemerintah daerah.

Dalam penelitian Rahmanto (2007), mengemukakan bahwa potensi pajak rumah kost dapat dihitung berdasarkan data jumlah kamar kost, tarif sewa kost, dan tingkat hunian pada kost. Selanjutnya dari potensi maka dapat diketahui tingkat efektivitas dari pajak rumah kost, dimana dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak rumah kost dengan potensi penerimaan pajak rumah kost. Menurut Kuncoro (2003), tingkat efektivitas suatu pajak lebih efektif apabila dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kontribusi dapat diukur dengan perbandingan antara realisasi pajak rumah kost dengan realisasi pajak daerah, yang dimana dikatakan efektif apabila tingkat pencapaiannya di atas 50%. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak rumah kost terhadap pajak daerah di Kota Banjarmasin dengan judul. "Analisis Potensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Hotel Kategori Rumah Kost Terhadap Pajak Daerah Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Utara)".

Pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah potensi pemungutan pajak hotel kategori rumah kost di Kota Banjarmasin? (2) Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kost di Kota Banjarmasin? (3) Bagaimana kontribusi pajak hotel kategori rumah kost terhadap pajak daerah di Kota Banjarmasin?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana potensi pajak hotel kategori rumah kost di Kota Banjarmasin (2) untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel kategori rumah kost di Kota Banjarmasin (3) untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel kategori rumah kost terhadap pajak daerah di Kota Banjarmasin.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang didasari oleh Undang-Undang dan dibuat serta ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Wewenang pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan hasilnya masuk ke kas daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Disamping itu pada pajak daerah, paling tidak memiliki 5 (lima) tolak ukur untuk menilai apakah pajak daerah tersebut sudah baik dapat dinilai dari beberapa indikator-indikator yaitu: (1) Hasil (*Yield*): Memadai atau tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi dan pertumbuhan penduduk juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan. (2) Keadilan (*Equity*): Bahwa dasar pajak dan kewajiban haruslah jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus adil antara berbagai kelompok yang berbeda namun dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian pajak juga harus adil secara vertical, artinya adil dari tempat ke tempat dimana tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lainnya. (3) Daya Guna Ekonomi (*Economic Eficiency*): Dalam hal ini, pajak daerah hendaknya atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah agar jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak. (4) Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*): Dalam hal ini, suatu pajak haruslah jelas kepada daerah mana dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sebisa mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak daerah hendaknya tidak mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi masing-masing, pajak juga hendaknya tidak memberikan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah. (5) Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*): Suatu pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan tata usaha.

Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

Pajak hotel kategori rumah kost telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan rumah kost, (1) Ruang lingkup rumah kost yang diatur dalam Perda ini adalah bangunan rumah yang menyediakan kamar sewa untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau lebih kecuali hotel dan penginapan lainnya, (2) Kamar sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kamar yang disewakan baik dalam satu rumah maupun diluar rumah pemilik yang dipersewakan bagi seseorang atau lebih dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan. Peraturan Pajak rumah kost ini hanya diberlakukan pada rumah kost dengan jumlah sedikitnya 10 (sepuluh) kamar, dengan tarif 10% dari total pembayaran yang dilakukan selama 1 (satu) bulan.

Potensi Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

Potensi didefinisikan sebagai kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya. Potensi pajak digunakan untuk menentukan target yang sesuai dengan potensi yang ada, setelah dilihat perbandingan dengan penerimaan untuk masa depan, maka akan didapatkan seberapa besar potensi yang belum tegali dari pajak tersebut. Sedangkan,

potensi pajak rumah kost digunakan untuk menentukan berapa besar target yang akan ditetapkan dimasa akan datang berdasarkan hasil yang telah dicapai sebelumnya. Dalam perhitungannya potensi pajak rumah kost dihasilkan dari seluruh jumlah kamar, tarif sewa kost, tingkat hunian kamar, dan jumlah hari/bulan.

Efektivitas Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat peencapaian dari suatu program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak adalah seberapa besar realisasi pajak yang tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak dengan target yang telah ditetapkan. Dalam perhitungannya efektivitas pajak rumah kost merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak rumah kost dengan target penerimaan pajak rumah kost, yang dimana dikatakan efektif apabila tingkat pencapaian kinerja 100% atau 1 (satu).

Kontribusi Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu dan menghasilkan atau pada saat mencapai sesuatu bersama-sama atau untuk membantu kesuksesan. Secara umum kontribusi merupakan besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi pajak daerah yaitu sejauh mana porsi atau hasil dan jumlah anggaran yang telah terkumpul dari sektor pajak, di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan pajak daerah. Terutama kontribusi dari pajak rumah kost untuk meningkatkan pajak daerah. Kontribusi pajak rumah kost digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak memberikan sumbangannya untuk meningkatkan pajak daerah. Dalam perhitungannya kontribusi dilakukan dengan membandingkan realisasi pajak rumah kost dengan realisasi pajak daerah pada periode tertentu. Semakin besar hasilnya, artinya semakin besar pula peranan pajak rumah kost terhadap pajak daerah, begitu sebaliknya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari Wulandari (2016) yang berjudul “Potensi Pajak Rumah Kos sebagai upaya meningkatkan Pajak Daerah dalam pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin” menunjukkan bahwa pajak rumah kost di Kota Banjarmasin memiliki potensi yang besar sebagai salah satu aspek penerimaan pajak daerah yang baru. Peraturan daerah pajak rumah kost perlu dikaji kembali agar tidak terjadi pemungutan pajak berganda antara pajak pusat (PPH Pasal 4(2)) dengan pajak rumah kost, dikarenakan masih baru diterapkan peneliti belum dapat memberikan gambaran secara kuantitatif dan pengaruhnya terhadap PAD Kota Banjarmasin.

Penelitian terdahulu menurut Rahayu (2011) yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul” menunjukkan adanya potensi pajak hotel belum tergal dengan baik padahal potensi pajak hotel sangatlah besar. Beberapa permasalahan yang harus diperbaiki terkait pajak hotel yang ada di Gunungkidul seperti pengelolaan dan manajemen dari hotel tersebut.

Penelitian Morong (2016) yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Rumah Kost di Kota Tomohon” menunjukkan bahwa pajak rumah kost sebagai kategori pajak hotel memiliki potensi yang besar, namun tingkat efektivitas pemungutan pajaknya

masih belum efektif, dan kontribusinya selama 3 tahun terakhir masih sangat kurang. Faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi penerimaan pajak rumah kost di Kota Tomohon yang tidak mencapai target.

METODE

Ruang lingkup pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui potensi pajak rumah kost, tingkat efektivitas pajak rumah kost, dan kontribusi pajak rumah kost terhadap pajak daerah di Kota Banjarmasin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dalam meneliti suatu kelompok manusia, objek, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa yang datang. Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin, dengan subjek yang diteliti adalah seluruh usaha rumah kost yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Banjarmasin.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian merupakan sekumpulan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, sikap hidup, peristiwa, dan sebagainya. Pada penelitian ini, dikarenakan cakupan wilayah yang terlalu luas dan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti membatasi wilayah penelitian hanya pada Kecamatan Banjarmasin Utara. Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dimana tercatat sebanyak 190 usaha rumah kost yang terdaftar sebagai wajib pajak dan efektif membayar pajaknya di Kecamatan Banjarmasin Utara, jumlah ini merupakan yang terbanyak diantara kecamatan lainnya di Kota Banjarmasin Utara. Hal ini menjadi alasan peneliti menentukan pilihan pada Kecamatan Banjarmasin Utara sebagai populasi penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu dan dianggap bisa mewakili populasi. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang diteliti peneliti menggunakan metode *propotional sampling*. *Propotional Sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori didalam populasi penelitian. *Propotional Sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel dikarenakan jumlah wajib pajak rumah kost yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin per kelurahan di kecamatan Banjarmasin Utara memiliki perbedaan jumlah yang cukup signifikan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 65 sampel. Jumlah ini merupakan total dari seluruh kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Utara, untuk mendapatkan sampel perkelurahan dilakukan perhitungan persentase berdasarkan jumlah WP perkelurahan, yaitu pada kelurahan alalak utara 3 sampel, kelurahan pangeran 24 sampel, kelurahan sungai jingah 0, kelurahan sungai miai 32, dan pada kelurahan surgu mufti ada 6 sampel.

Definisi Operasional Variabel

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah.

Potensi Pajak Rumah Kost

Potensi Pajak rumah kost adalah jumlah dari seluruh jumlah kamar, tarif sewa kost, tingkat hunian kost, dan jumlah hari/bulan. Pajak rumah kost mempunyai tarif sebesar 10%.

Efektivitas Pajak Rumah Kost

Efektivitas merupakan hasil perbandingan antara realisasi pajak rumah kost dengan target pajak rumah kost, dimana dikatakan efektif apabila tingkat pencapaiannya 100% atau 1 (satu).

Kontribusi Pajak Rumah Kost

Kontribusi adalah melihat seberapa besar sumbangan yang diberikan pajak rumah kost terhadap penerimaan pajak daerah. Kontribusi pajak rumah kost dapat dilihat dengan melakukan perbandingan antara realisasi pajak rumah kost dan realisasi pajak daerah. Dimana dikatakan baik jika tingkat pencapaiannya di atas 50%.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, sebagai berikut: (1) Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca bahan-bahan bacaan berupa literature, jurnal-jurnal, artikel, buku-buku, dan sumber lainnya yang bersumber dari perpustakaan maupun instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian. (2) Kuisisioner, yaitu serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian diberikan untuk diisi oleh responden. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien digunakan apabila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Pada penelitian ini kuisisioner terdiri dari beberapa pertanyaan yang kemudian digunakan untuk menghitung potensi pajak rumah kost yang ada di Kota Banjarmasin. Indikator-indikator yang diperlukan adalah jumlah kamar, tarif sewa kost, dan tingkat hunian kamar kost.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian ringkasan data penelitian. Metode analisis deskriptif secara sederhana merupakan metode yang mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafssirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung, untuk dianalisa dan dibuat suatu kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan perhitungan angka-angka dengan rumus perhitungan potensi, tingkat efektivitas, dan kontribusi pajak rumah kost terhadap pajak daerah.

Analisis Perhitungan Potensi Pajak Rumah Kost

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis untuk menetapkan target rasional dengan potensi yang ada, setelah dilakukan perbandingan dengan penerimaan pajak di masa yang akan datang maka akan didapatkan besar potensi yang terpendam sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menggali potensi tersebut dan untuk menetapkan berapa besarnya rencana penerimaan di masa yang akan datang. Untuk menghitung perhitungan potensi digunakan rumus:

$$\text{Perhitungan Potensi} = Y \times \text{Tarif Pajak Rumah Kost}$$

$$Y = (R \times D \times T) \times Pr$$

Keterangan :

- Y : pajak rumah kost
- R : jumlah kamar kost
- D : jumlah hari/bulan
- T : tingkat hunian kamar kost
- Pr : harga rata-rata kamar kost

Analisis Efektivitas Pajak Rumah Kost

Tingkat efektivitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika efektivitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif. Standar minimal rasio keberhasilan suatu pajak dikatakan sangat efektif apabila mencapai 100% atau 1 (satu) yang dimana realisasi sama dengan target yang ditentukan. Rasio dibawa standar minimal maka akan dikatakan tidak efektif. Untuk perhitungan nilai efektivitas pengelolaan pajak rumah kost digunakan rumus

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Kost}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Kost} \times 100\%$$

Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Rumah Kost

Dalam perhitungannya kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak rumah kost periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah di periode tertentu pula. Untuk menghitung kontribusi pajak rumah kost digunakan rumus:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Kost}{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

HASIL DAN ANALISIS Pajak Daerah

Tabel 5.10

Realisasi Pajak Daerah di Kota Banjarmasin Tahun 2016-2019 (Dalam Rp)

| Tahun | Target | Realisasi Pajak Daerah | Persentase Realisasi |
|-------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 2016 | 168.179.718.000 | 156.819.158.772 | 93.24% |
| 2017 | 177.333.500.000 | 180.620.391.419 | 101.85% |
| 2018 | 171.557.782.000 | 190.036.552.247 | 110.77% |
| 2019 | 194.217.906.590 | 208.206.045.242 | 107.20% |

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel di atas bahwa target yang ingin dicapai dalam penerimaan pajak daerah disusun untuk mengetahui penerimaan pajak daerah di masa datang. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2016 realisasi pajak daerah sebesar Rp 156,819,158,772 kemudian meningkat menjadi Rp 180,620,391,419 pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 pajak daerah kembali meningkat menjadi Rp 190,036,552,247, dan terakhir realisasi pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp 208,206,045,242. Kenaikan realisasi pajak daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat dari persentase kenaikan pajak daerah dimana di tahun 2017 hingga 2019 persentase penerimaannya selalu melebihi target. Namun dapat dilihat di tahun 2016 realisasi pajak daerah tidak mampu mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi pajak daerah yang ada di Kota Banjarmasin belum memberikan kontribusi yang maksimal sehingga pemanfaatannya perlu semakin dioptimalkan.

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah pajak hotel kategori rumah kost, yang mana pada tahun 2016 kota Banjarmasin mulai menjalankan pemungutan pada pajak rumah kost, berikut data perkembangan realisasi dan target penerimaan dari pajak hotel kategori rumah kost di Kota Banjarmasin terhitung sejak tahun 2016 hingga 2019.

Tabel 5.11

Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Rumah Kost di Kota Banjarmasin

| Tahun | Target | Realisasi | Proporsi Target Terhadap Realisasi |
|-------|-------------|-------------|------------------------------------|
| 2016 | 100.000.000 | 169.393.137 | 59.03% |
| 2017 | 350.000.000 | 458.692.362 | 76.30% |
| 2018 | 478.057.000 | 512.043.783 | 93.36% |
| 2019 | 586.000.000 | 593.965.118 | 98.66% |

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Dari data diatas dapat diketahui bahwa realisasi dari pajak rumah kost selalu melebihi target/anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota Banjarmasin yaitu sebesar Rp 169,393,137 di tahun 2016 lalu meningkat menjadi Rp 458,692,362 pada tahun 2017 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar Rp 512,043,783 dan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 593,965,118. Namun, dapat dilihat pada tahun 2016 selisih yang terjadi sangatlah lebar/besar dibandingkan dengan tahun-tahun sesudahnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2016 merupakan masa percobaan, dimana pungutan pajak rumah kost baru saja diterapkan di Kota Banjarmasin, dimana faktor internal dan eksternal tentu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan target penerimaan pajak rumah kost.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa angka proporsi target selalu lebih kecil dari 100% yang artinya realisasi di setiap tahunnya selalu melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena penentuan target hanya berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak rumah kost yang lebih besar. Penentuan target yang hanya selalu berdasarkan tahun-tahun sebelumnya ini mengakibatkan adanya selisih yang cukup besar antara target dan realisasi. Dimana dengan adanya selisih tersebut mengindikasikan bahwa potensi dari pajak yang belum tergali secara optimal dalam pelaksanaannya sangatlah besar.

Analisis Potensi Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

Tabel 5.12

Perhitungan Potensi Pajak Rumah Kost di Kota Banjarmasin Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Utara

| No | Kelurahan | Sampel | Potensi Pajak Rumah Kost |
|---------------|--------------|-----------|--------------------------|
| 1 | Pangeran | 24 | Rp 423.684.000,00 |
| 2 | Sungai Miai | 32 | Rp 338.820.000,00 |
| 3 | Surgi Mufti | 8 | Rp 81.840.000,00 |
| 4 | Alalak Utara | 3 | Rp 71.640.000,00 |
| Jumlah | | 65 | Rp 915.984.000,00 |

Sumber: Lampiran 2

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi pajak rumah kost kelurahan Pangeran dengan 24 sampel sebesar Rp 423,684,000, di kelurahan Sungai Miai dengan 32 sampe sebesar Rp 338,820,000, kelurahan Surgi Mufti sebesar Rp 81,840,000 dengan 8 sampel, dan terakhir di keluarahan Alalah Utara dengan 3 sampel sebesar Rp 71,640,000. Maka dapat disimpulkan bahwa potensi pajak rumah

kost di Kota Banjarmasin sebesar Rp 915,984,000. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak rumah kost sebesar Rp 593,965,118 jika dibandingkan jumlah potensi pajak rumah kost sebesar Rp 915,984,000 terlihat selisih yang sangat jauh pada perbandingan angkanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel kategori rumah kost belum terealisasi dengan baik.

Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

Tabel 5.13

Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Rumah Kost Di Kota Banjarmasin

| Tahun | Target Pajak Rumah Kost | Realisasi Pajak Rumah Kost | Tingkat Efektivitas | Keterangan |
|-------|-------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 2016 | 100.000.000 | 169.393.137 | 169.39% | Sangat Efektif |
| 2017 | 350.000.000 | 458.692.362 | 131.05% | Sangat Efektif |
| 2018 | 478.057.000 | 512.043.783 | 107.11% | Sangat Efektif |
| 2019 | 586.000.000 | 593.965.118 | 101.36% | Sangat Efektif |

Sumber: data diolah

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya pungutan pajak rumah kost pada tahun 2016, tingkat efektivitas selalu melebihi 100%, yang artinya pungutan pajak berjalan sangat efektif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya adalah sebesar 169,39%, tetapi tingkat efektivitas mengalami penurunan ditahun-tahun sesudahnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 131,05%, ditahun 2018 sebesar 107,11%, dan kembali menurun sebesar 101,36% di tahun 2019. Meskipun persentase efektivitas pajak rumah kost menurun dari tahun ke tahun, tetapi realisasinya selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak rumah kost setiap tahun termasuk dalam kategori sangat efektif. Akan tetapi, target yang ditetapkan pemerintah masih belum berdasarkan perhitungan secara terperinci, hanya berdasarkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kategori Rumah Kost

Tabel 5.14

Perhitungan Tingkat Kontribusi Pajak Rumah Kost Di Kota Banjarmasin

| Tahun | Realisasi Pajak Rumah Kost | Realisasi Pajak Daerah | Tingkat Kontribusi | Keterangan |
|-------|----------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 2016 | 169.393137 | 156.819.158.772 | 0.11% | Sangat Kurang |
| 2017 | 458.692.362 | 180.620.391.419 | 0.25% | Sangat Kurang |
| 2018 | 512.043.783 | 190.036.552.247 | 0.27% | Sangat Kurang |
| 2019 | 593.965.118 | 208.206.045.242 | 0.29% | Sangat Kurang |

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada terlihat bahwa sejak diberlakukannya pajak rumah kost tahun 2016 hingga 2019 tingkat kontribusinya terhadap pajak daerah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan walaupun tingkat kontribusinya bahkan tidak sampai 10% yaitu pada tahun 2016 tingkat kontribusinya sebesar 0,11% dengan realisasi sebesar Rp 169,393,137, dan di tahun 2017 tingkat kontribusi sebesar 0,25% dengan realisasi Rp 458,692,362, dan kembali meningkat di tahun 2018 sebesar 0,27% dengan realisasinya Rp 512,043,783, kemudian di tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,29% dengan realisasi sebesar Rp 593,965,118. Data di atas menunjukkan tingkat kontribusi pajak rumah kost terhadap pajak daerah masih sangat kurang. Jumlah pendapatan dari pajak rumah kost masih sangat sedikit sehingga belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pajak daerah di Kota Banjarmasin.

Pembahasan Hasil Penelitian Potensi Pajak Rumah Kost di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini menyatakan bahwa potensi pajak rumah kost di Kota Banjarmasin sangatlah besar. Hal ini membuktikan bahwa pajak rumah kost dapat memberikan kontribusi yang besar untuk peningkatan pajak daerah.

Dari 190 usaha rumah kost yang telah mendaftarkan dirinya. Peneliti mengambil sampel terhadap 65 usaha rumah kost. Dari 65 sampel peneliti mengambil 3 sampel dari kelurahan alalak, 24 sampel dari kelurahan pangera, 32 sampel dari kelurahan sungai miai, dan 6 sampel dari kelurahan surgu mufti, yang mana telah sesuai dengan data yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis sebelumnya, dari 65 sampel yang peneliti gunakan maka diketahui potensi pajak rumah kost adalah sebesar Rp 915,984,000. Hal ini tentu saja telah membuktikan bahwa pajak rumah kost berpotensi sangat besar untuk peningkatan pajak daerah di Kota Banjarmasin.

Dari hasil analisis data yang telah peneliti lakukan sebelumnya, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak rumah kost, dapat dilihat selisih yang sangat jauh antara angka realisasi penerimaan pajak rumah kost dan potensi pajak rumah kost di Kota Banjarmasin, dimana realisasi penerimaan pajak rumah kost sebesar Rp. 593,965,118 dan potensi pajak rumah kost sebesar Rp. 915,984,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berpotensi besar, pada pelaksanaannya pemungutan pajak rumah kost belum dapat terealisasi dengan baik.

Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dalam membayar pajak harus segera diatasi dengan melakukan sosialisasi ke berbagai kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin. Pemerintah perlu mengontrol dan mendisiplinkan masyarakat yang malas mendaftarkan usaha rumah kostnya. Disamping peran aktif dari petugas perpajakan, diperlukan juga kesadaran dari wajib pajak untuk membayar wajib pajak mereka. Berdasarkan hasil analisis tersebut, selisih yang terdapat pada realisasi penerimaan pajak rumah kost dengan potensi pajak rumah kost dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajaknya meskipun usaha rumah kost mereka telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) yang mana menurutnya potensi pajak rumah kost akan sangat besar untuk meningkatkan PAD di Kota Banjarmasin, dengan didukung oleh peraturan walikota dan semakin giatnya sosialisasi kepada para pemilik usaha rumah kost.

Efektivitas Pajak Rumah Kost di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil analisis data yang sebelumnya telah peneliti lakukan, tingkat efektivitas pemungutan pajak rumah kost berjalan sangat efektif. Itu artinya petugas perpajakan telah melakukan tugasnya dengan sangat baik.

Jika dilihat dari data yang ada, realisasi pajak rumah kost selalu jauh lebih besar dari target. Hal ini dikarenakan pemerintah selalu menetapkan target berdasarkan pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan selalu dapat dicapai. Artinya target yang ditetapkan oleh pemerintah sangatlah rendah. Padahal pajak rumah kost memiliki angka potensi yang besar dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah daerah dalam menetapkan target penerimaan pajak rumah kost sehingga pemungutan pajak rumah kost dapat berjalan dengan lebih efektif.

Kontribusi Pajak Rumah Kost terhadap Pajak Daerah di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, tingkat kontribusi pajak rumah kost terhadap pajak daerah sangat kurang. Hal ini dikarenakan realisasi dari penerimaan pajak rumah kost masih sangat kecil sehingga diperlukan perencanaan yang baik agar nantinya pendapatan pajak rumah kost meningkat.

Dari hasil potensi yang sebelumnya telah peneliti hitung yaitu sebesar Rp 915,984,000. Hasil tersebut peneliti dapat dari 65 sampel usaha rumah kost yang ada di Kota Banjarmasin, yang mana realisasi penerimaan pajak rumah kost di Tahun 2019 hanya sebesar Rp 593,965,118. Jika kita lihat terdapat selisih yang sangat jauh pada perbandingan angkanya. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajaknya. Padahal apabila pemungutan pajak dapat terealisasi dengan baik, dari angka potensi pajak rumah kost yang ada seharusnya kontribusi yang dimiliki pajak rumah kost sangatlah besar untuk meningkatkan pajak daerah. Meningkatnya penerimaan pajak rumah kost diharapkan dapat menjadi tambahan pendapatan bagi pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pendapatan Pajak Daerah. Dengan meningkatnya pendapatan yang digali dari daerah sendiri diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah yang pada akhirnya menjadi sumber pembiayaan bagi daerah itu sendiri dalam menjalankan pemerintahannya.

Pemerintah perlu melakukan pendataan kembali mengenai usaha rumah kost yang terdaftar sebagai wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa usaha rumah kost yang sudah tidak terpakai, namun masih terdaftar sebagai wajib pajak, dan masih banyak usaha rumah kost yang meskipun memenuhi syarat untuk membayar pajak namun belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak.

Pemungutan pajak disamping peran aktif dari petugas perpajakan juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Di Kota Banjarmasin yang merupakan salah satu Kota pendidikan tentu saja ada banyak perguruan tinggi yang menjadi incaran calon mahasiswa baru, semakin banyaknya minat untuk berkuliah di Banjarmasin tentu semakin banyak pula masyarakat yang melakukan usaha rumah kost. Hal ini lah yang kemudian menjadikan potensi pajak rumah kost kian besar. Namun, tidak semua wajib pajak mau mendaftarkan usaha rumah kostnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dalam membayar pajak menjadi hambatan yang besar untuk peningkatan pendapatan pajak rumah kost. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan ketegasan dari petugas perpajakan untuk mengontrol, mensosialisasikan tentang pentingnya mendaftarkan usaha rumah kostnya, dan medisplinkan setiap wajib pajaknya yang malas untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil analisis data meskipun tingkat kontribusi pajak rumah kost di Kota Banjarmasin masih sangatlah kurang, namun sejak diberlakukannya pungutan pajak rumah kost tahun 2016 hingga tahun 2019, tingkat kontribusinya terhadap pajak daerah selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar realisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah kost dapat meningkat, dan tentu saja hal tersebut juga meningkatkan kontribusi pajak rumah kost terhadap pajak daerah di Kota Banjarmasin.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Potensi pajak rumah kost di Kota Banjarmasin sangatlah besar, hal ini bisa menjadi sumber pendanaan baru bagi pemerintah daerah Kota Banjarmasin apabila digali secara maksimal guna meningkatkan pendapatan daerah. Tingkat efektivitas pajak rumah kost di Kota Banjarmasin sudah sangat efektif, artinya penerimaan pajak rumah kost selalu melebihi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi target dan realisasi penerimaan pajak rumah kost masih kecil jika dibandingkan dengan potensi dari pajak rumah kost yang telah dihitung sebelumnya. Tingkat Kontribusi pajak rumah kost masih sangat kurang, jumlah penerimaan yang masih sedikit merupakan penyebab masih rendahnya kontribusi pajak rumah kost terhadap pajak daerah di Kota Banjarmasin. Kecilnya jumlah penerimaan pajak rumah kost dikarenakan pajak rumah kost merupakan pajak yang baru diberlakukan di Kota Banjarmasin, tetapi jika dilakukan pengelolaan yang baik tentunya mampu memberikan kontribusi lebih banyak bagi pajak Daerah di Kota Banjarmasin.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu: Pada kuesioner penelitian, karena keterbatasan kemampuan kuesioner yang peneliti sebarakan masih terdapat banyak kendala. Tidak semua responden bisa meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner yang telah peneliti bagikan.

Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah (1) Potensi pajak rumah kost di Kota Banjarmasin sangatlah besar dan menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, potensi pajak rumah kost adalah sebesar Rp 915,984,000. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak rumah kost sebesar Rp 593,965,118 terdapat selisih yang besar pada jumlah angkanya. Yang artinya tidak semua wajib pajak taat dalam membayar pajak. Masih banyak pemilik usaha rumah kost yang enggan mendaftarkan rumah kost mereka sebagai wajib pajak. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak usaha rumah kost, pada usaha rumah kost yang seharusnya wajib pajak. Pemerintah juga kurang aktif dalam mendisiplinkan setiap wajib pajak yang malas membayar pajak. Apabila pemerintah daerah dalam hal ini Badan keuangan Daerah, mampu menggali potensi yang ada serta menerapkan dengan benar peraturan daerah yang sudah ditetapkan maka dengan sendirinya meningkatkan kontribusi pajak rumah kost terhadap pajak daerah. (2) Tingkat efektivitas pajak rumah kost di Kota Banjarmasin berjalan sangat efektif. Namun, jika dilihat dari kontribusinya terhadap pajak daerah, pajak bahkan tidak mampu mencapai 10%. Realisasi pajak rumah kost selalu jauh lebih besar dari target hal ini bisa terjadi dikarenakan pemerintah selalu menetapkan target berdasarkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan selalu dapat dicapai. Itu artinya target/anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sangatlah rendah. (3) Tingkat kontribusi pajak rumah kost terhadap pajak daerah sangatlah kurang. Tahun 2019 adalah tingkat kontribusi yang paling besar yaitu sebesar 0,29% yang artinya di tahun sebelumnya lebih rendah itu.

Saran

Saran yang dikemukakan penulis adalah (1) bagi pemerintah daerah Kota Banjarmasin, perlu mengadakan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat agar wajib pajak di Kota Banjarmasin paham mengenai pemungutan Pajak rumah kost, sehingga pemahaman mengenai sanksi perpajakan juga meningkat. (2) untuk peneliti

selanjutnya, disarankan untuk tidak hanya menghitung potensi pajak hotel kategori rumah kost yang terdaftar di Kota Banjarmasin, tetapi juga menambahkan potensi pajak hotel kategori rumah kost yang belum terdaftar. Sehingga potensi yang belum tergalai dapat diketahui.

BIBLIOGRAPHY

- Agus, Rahmanto. (2005). Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi terhadap Paak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004. Semarang: UNES. Dari: <http://repositori.uin-suska.ac.id>. Diakses, 22 Maret 2020. (Online).
- Bungin, M. Burhan. (2011). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Christine, Jenny & Victoria. (2016). Analisis Potensi Pajak Rumah Kost di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi. Manado*. Dari: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13011> Diakses, 26 Agustus 2019. (Online).
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. *Laporan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin (2016-2019). Target dan Realisasi Pajak rumah kost di Kota Banjarmasin*.
- Fitriah, Hajah. (2014). Potensi dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin. *Skripsi, Jurusan Akuntansi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Halim, Abdul. (2011). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba 4: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ke 2. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *PERPAJAKAN - Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Memah, Edward. W. (2010) Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD di Kota Manado. *Skripsi, Jurusan Akuntansi. Jakarta: Universitas Sam Ratulangi*. Dari: <http://eprints.undip.ac.id>. Diakses, 15 Agustus 2019. (Online).
- Pedoman Penulisan Naskah JIEP*. Universitas Lambung Mangkurat: 2019.
- Rahayu, Betty. (2011). Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kbaupaten Gunungkidul. *Skripsi, Semarang: Unversitas Diponegoro*. Dari: <http://eprints.undip.ac.id>. Diakses, 15 Agustus 2019. (Online).
- Richart, 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Manado*. Dari: <https://scholar.google.co.id>. Diakses,